



---

**SURAT PERINTAH KERJA**

**Nomor : 123456**

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**DENGAN**

**PT / CV. AAA**

**TENTANG**

**Pekerjaan BBB**

---

Pada Hari **HARI**, tanggal **TANGGAL**, bulan **BULAN**, tahun **TAHUN** bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini sepakat untuk menandatangani Perjanjian yang selanjutnya disebut sebagai "**Surat Perintah Kerja (SPK)**"

1. **Syamsi Fatchur Rahman A.Md**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/2/1T2.XIII/T/HK.00.01/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode Tahun 2022 (selanjutnya disebut "**PPK**").
2. **DIREKTUR**, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor **NOMOR** tanggal **TANGGAL** TAHUN Notaris **NOTARIS** yang bertindak untuk dan atas nama PT / CV. AAA, yang berkedudukan di **ALAMAT**, NPWP: **NPWP** (selanjutnya disebut "**PENYEDIA**").

secara bersama-sama **PPK** dan **PENYEDIA** untuk selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. SPK ini tunduk pada Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tanggal 3 Januari 2022;
2. **PPK** telah meminta **PENYEDIA** untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat Khusus Pekerjaan yang merupakan lampiran dari SPK ini.

3. **PENYEDIA** menyatakan kepada **PPK**, bahwa **PENYEDIA** memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam SPK ini.
4. **PARA PIHAK** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani SPK ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
5. **PPK** dan **PENYEDIA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan SPK ini masing-masing pihak:
  - a) Menandatangani SPK ini setelah meneliti secara patut;
  - b) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan SPK ini;
  - c) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam SPK ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini bersepakat dan menyetujui SPK dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 TUGAS PEKERJAAN**

**PPK** memberikan tugas pekerjaan kepada **PENYEDIA** untuk melaksanakan **Pekerjaan BBB**.

## **PASAL 2 PELAKSANAAN DAN LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan BBB, sesuai ketentuan Pasal 1, wajib diselesaikan oleh **PENYEDIA** berdasarkan dokumen yang telah disepakati yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari SPK ini, sebagai berikut:
  - a) Syarat Umum Pekerjaan;
  - b) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
  - c) Dokumen Pengadaan;
  - d) Dokumen Penawaran;
  - e) Gambar-gambar;
  - f) Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
  - g) Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
- (2) Dokumen SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain.
- (3) Lingkup pekerjaan yang harus dikerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelaksanaannya sesuai yang tercantum dalam RAB dan RKS.
- (4) Perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen SPK, maka **PPK** bersama **PENYEDIA** dapat melakukan perubahan SPK yang meliputi antara lain:
  - a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam SPK;
  - b) menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
  - c) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam SPK yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan; dan/atau
  - d) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan.

- e) mengubah jadwal pelaksanaan
- (5) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai SPK dan tidak melebihi pagu anggaran awal;
- (6) Perubahan pekerjaan disahkan oleh **PPK** setelah dilakukan negosiasi teknis dan harga dengan **PENYEDIA** dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
- (7) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum SPK.

### **PASAL 3** **HAK dan KEWAJIBAN PPK**

Hak dan Kewajiban **PPK** yaitu:

- (1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENYEDIA**;
- (2) Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PENYEDIA**;
- (3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada **PENYEDIA**; dan
- (4) Memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PENYEDIA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK.

### **PASAL 4** **HAK dan KEWAJIBAN PENYEDIA**

- (1) Hak dan Kewajiban **PENYEDIA** yaitu:
  - a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam SPK;
  - b) mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat akibat kegiatan **PENYEDIA**;
  - c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PPK** (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan);
  - d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK;
  - e) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
  - f) mendampingi **PPK** pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim audit eksternal, jika diperlukan;
  - g) membersihkan lokasi proyek dari sisa material pekerjaan, sampah konstruksi, dan sampah lainnya;
  - h) menyerahkan hasil pekerjaan dalam keadaan baik yang dilengkapi dengan semua dokumen terkait selama masa pelaksanaan sampai akhir masa pelaksanaan konstruksi dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sesuai jadwal penyerahan

- pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK dan dituangkan dalam Berita Acara serah Terima I (BAST I);
- i) melaksanakan pemeliharaan setelah dilaksanakan penyerahan hasil pekerjaan; dan
  - j) bersama konsultan pengawas wajib melakukan pengecekan hasil pekerjaan setiap tengah bulan dalam masa pemeliharaan dan segera melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan akibat kekurangsempurnaan pekerjaan yang dituangkan dalam BAP masa pemeliharaan.
- (2) Setelah masa pemeliharaan berakhir, **PENYEDIA** mengajukan permintaan secara tertulis kepada **PPK** untuk penyerahan akhir pekerjaan.

#### **PASAL 5 PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah **JANGKA WAKTU**) hari kalender;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pemeliharaan adalah **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender terhitung ditambah 14 (empat belas) hari kalender masa retensi sejak tanggal ditandatanganinya BAST I dengan hasil yang dapat diterima dengan baik dan disetujui oleh **PPK**.

#### **PASAL 6 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU**

- (1) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh **PPK** atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a) pekerjaan tambah;
  - b) perubahan desain;
  - c) keterlambatan yang disebabkan oleh **PPK**;
  - d) masalah yang timbul di luar kendali **PENYEDIA**; dan/atau
  - e) keadaan kahar.
- (2) Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pekerjaan sebagai akibat dari hal-hal yang diatur dalam ayat (1);
- (3) **PPK** dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas SPK setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh **PENYEDIA**;
- (4) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK.

#### **PASAL 7 JENIS DAN NILAI SPK**

- (1) Pekerjaan BBB menggunakan jenis SPK Harga Satuan;
- (2) Nilai biaya Pekerjaan BBB ini ditetapkan sebesar **Rp. BIAYA (NOMINAL) termasuk PPN** yang dibebankan pada Anggaran RKAT ITS Tahun Anggaran 2022.

#### **PASAL 8 TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Nilai Biaya Pekerjaan dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 akan dibayarkan oleh **PPK** kepada pihak **PENYEDIA** melalui Bank BANK atas nama PT / CV.

AAA No. Rek : NOREK apabila Progress Pekerjaan mencapai **100% (seratus persen)** dibuktikan dengan:

- Cek Fisik di lapangan;
- BAP;
- Menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai SPK;
- Form Cek Fisik dan lampirannya, 3 eksemplar (1 asli 2 copy);
- BAST I (satu);
- Laporan mingguan, laporan bulanan pekerjaan sebanyak 3 Eksemplar (1 asli ukuran A4, 2 copy);
- Dokumen approval material dan foto-foto dokumentasi kegiatan dari awal sampai akhir pekerjaan sebanyak 3 Eksemplar 1 asli 2 copy (jika ada);
- Contract Change Order (CCO), mutual Check Nol (MCo), mutual Check Seratus (MC100) sebanyak 3 Eksemplar 1 asli 2 copy (jika ada);
- Gambar – gambar as built drawing dan shop drawing ukuran A4 sebanyak 3 Eksemplar (1 asli ukuran A4, 2 copy);
- Sertifikat Guaranty (jika ada) dan ;
- Softcopy seluruh dokumen, laporan dan gambar dalam bentuk Flashdisk sebanyak 2 (dua) buah (DOC/XLS, DWG & PDF).

(2) Pembayaran dilakukan oleh **PPK** setelah berkas tagihan lengkap dari Penyedia diterima dan diklarifikasi oleh **PPK**. Tagihan pembayaran harus melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Surat Permohonan;
- Laporan Progress Pekerjaan;
- BAP;
- Berita Acara Pembayaran;
- Kuitansi;
- Faktur;
- SSP;
- Fotokopi Rekening Giro/Tabungan; dan
- BAST I;
- Jaminan pemeliharaan.

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) apabila terjadi pemutusan SPK yang disebabkan oleh kesalahan **PENYEDIA** berlaku ketentuan pembayaran sebagai berikut:  
a) **PENYEDIA** akan dibayar sesuai progres pekerjaan yang telah dilaksanakan; dan  
b) Pembayaran dilakukan setelah **PENYEDIA** memenuhi ketentuan pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h.

(4) Dalam mekanisme pembayaran akhir tahun, **PPK** akan membayarkan 100% (seratus persen) dari nilai SPK meskipun kemajuan pekerjaan fisik belum 100% (seratus persen) kepada **PENYEDIA** sebelum masa tutup buku akhir tahun keuangan, dengan ketentuan **PENYEDIA** wajib untuk menyerahkan jaminan pembayaran sesuai sisa progress pekerjaan yang belum diselesaikan.

## **PASAL 9 JAMINAN**

- (1) Jaminan Pembayaran pada mekanisme pembayaran akhir tahun dikeluarkan oleh Bank Umum;
- (2) Jaminan Pembayaran diberikan kepada **PPK** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Berita Acara Sisa Progres Pekerjaan;
- (3) Jangka waktu Jaminan Pembayaran adalah sampai dengan 31 Maret 2023;
- (4) Jaminan Pembayaran disertai dengan Surat Keabsahan Jaminan dari Bank yang menerbitkan jaminan tersebut;
- (5) Jaminan Pembayaran dikembalikan kepada **PENYEDIA** setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada **PPK** dengan ketentuan pekerjaan telah mencapai progress 100% (seratus persen) dan seluruh dokumen administrasi dilapangan sudah diserahkan kepada **PPK**;
- (6) Jaminan Pemeliharaan wajib dikeluarkan oleh Bank Umum;
- (7) Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal BAST I sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*) atau penyerahan kedua pekerjaan (BAST II);
- (8) Semua jaminan diterbitkan oleh Bank Umum/Pemerintah yang berdomisili di Surabaya;
- (9) Pengembalian Jaminan Pemeliharaan kepada **PENYEDIA** dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik dengan diterbitkannya BAST II sesuai dengan ketentuan SPK.

## **PASAL 10 SANKSI**

- (1) **PENYEDIA** akan dikenakan sanksi pembatalan keputusan sebagai penyedia apabila tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkan Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ). **PENYEDIA** dimasukkan dalam Daftar Hitam melalui Portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan/atau Daftar Hitam pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ITS selama 2 (dua) tahun untuk perusahaan dan personilnya;
- (2) **PENYEDIA** akan dikenakan sanksi Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN pada setiap hari keterlambatan setelah SPK berakhir dan maksimal 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak atau;
- (3) **Apabila terjadi Addendum Kontrak, maka PENYEDIA** akan dikenakan sanksi Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Addendum Kontrak sebelum PPN pada setiap hari keterlambatan setelah Addendum Kontrak berakhir dan maksimal 5% (lima persen) dari Nilai Addendum Kontrak;
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dinyatakan tidak berlaku, apabila keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dimaksud disebabkan oleh hal yang di luar kemampuan **PENYEDIA** (keadaan kahar), yang harus disetujui oleh PPK dan Unit Kerja dalam kurun waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah terjadi keadaan kahar dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) **PENYEDIA** akan dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan apabila tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan BAP masa pemeliharaan.

## **PASAL 11 ADDENDUM**

Addendum, dapat dilaksanakan apabila:

- a) Terdapat kebijakan pemerintah yang dapat mengakibatkan tidak dapat terlaksananya SPK ini, kedua belah pihak sepakat melakukan addendum sesuai kebijakan pemerintah tersebut;
- b) Perubahan lingkup pekerjaan sesuai dengan ketentuan pada pasal 2 ayat (4) SPK ini;
- c) Perubahan lain selain di maksud dalam ayat (a) dan (b) atas kesepakatan para pihak;
- d) Perubahan harga maksimal 10% (Sepuluh Persen) dari nilai kontrak dan tidak boleh melebihi pagu anggaran
- e) Pekerjaan tidak selesai pada tahun anggaran yang telah ditetapkan maka dilakukan perubahan SPK dengan ketentuan (Dana APBN):
  - 1) Mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari Tahun Anggaran Berikutnya;
  - 2) Perubahan SPK dilaksanakan sebelum jangka waktu Surat Perintah Kerja berakhir;
  - 3) Penyedia barang/jasa menyerahkan surat kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - 4) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
  - 5) Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan yang telah disimpan oleh **PPK**, sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan SPK.
- f) Addendum SPK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK.

## **PASAL 12 BERAKHIRNYA SPK**

- (1) SPK ini akan berakhirnya apabila:
  - a) Pekerjaan sudah selesai;
  - b) Terjadi Keadaan Kahar yang tidak memungkinkan pekerjaan untuk dilanjutkan; atau
  - c) Terjadi putus SPK.
  
- (2) Dalam hal SPK dihentikan akibat keadaan kahar, maka **PPK** wajib membayar kepada **PENYEDIA** sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - a) Biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini, yang selanjutnya Bahan dan Perlengkapan tersebut harus diserahkan oleh **PENYEDIA** kepada **PPK**, dan selanjutnya menjadi hak milik **PPK**;
  - b) Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan; dan/atau
  - c) Biaya langsung demobilisasi Personil.

- (3) Dalam hal terjadi putus SPK, maka menyimpang dari ketentuan Pasal 1266 Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- a) **PENYEDIA** terbukti lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
  - b) **PENYEDIA** terbukti tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan setelah lewat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK;
  - c) **PENYEDIA** terbukti menghentikan pekerjaan selama 14 (empat belas) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Internal ITS;
  - d) **PENYEDIA** tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah disepakati bersama;
  - e) **PENYEDIA** selama Masa SPK terbukti gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh **PPK**;
  - f) **PENYEDIA** mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan utama ;
  - g) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan **PENYEDIA** sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai SPK;
  - h) **PENYEDIA** berada dalam keadaan pailit;
  - i) **PENYEDIA** terbukti tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
  - j) **PENYEDIA** terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (4) Pemutusan SPK sebagaimana di maksud dalam ayat (3) huruf a sampai huruf f harus didahului dengan surat teguran dari **PPK** kepada **PENYEDIA** sekurang-kurangnya 3 kali surat teguran;
- (5) Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan **PENYEDIA**:
- a) Jaminan Pembayaran dicairkan dan dimasukkan ke Rekening Rektor ITS sebesar sisa kemajuan pekerjaan fisik;
  - b) **PENYEDIA** membayar denda;
  - c) **PENYEDIA** dimasukkan dalam Daftar Hitam melalui Portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan/atau Daftar Hitam pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ITS selama 2 (dua) tahun untuk perusahaan dan personilnya; dan
  - d) Pada saat SPK diputus, maka **PPK** berkewajiban untuk melakukan pembayaran prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan SPK.

### **PASAL 13** **KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan Kahar adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masing-masing PIHAK, peristiwa mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada: gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, epidemi, kecelakaan dalam transportasi. huru hara, perang (baik

yang dideklarasikan ataupun tidak), sabotase, pemberontakan, pemogokan umum yang berskala nasional, blokade ekonomi, ketentuan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan SPK ini, serta peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian ini.

- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PENYEDIA** memberitahukan kepada **PPK** paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- (3) Jangka waktu yang ditetapkan dalam SPK untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- (5) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, SPK ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, **PENYEDIA** berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
- (6) Jika setelah masa Keadaan Kahar **PPK** memerintahkan secara tertulis kepada **PENYEDIA** untuk meneruskan pekerjaan maka **PENYEDIA** berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam SPK dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum SPK.

#### **PASAL 14 PERSELISIHAN**

- (1) Apabila ada perselisihan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kalender tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

#### **PASAL 15 KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan SPK akan dilakukan secara tertulis.
- (2) Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

**PPK:**

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Gedung : KPA Lt. II Ruang **UKPBJ**

Alamat : Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya

Telp : (031) 5964379 PABX: 1333

Fax : (031) 5964379

Email : [ukpbj@its.ac.id](mailto:ukpbj@its.ac.id)

**PENYEDIA:**

PT / CV. AAA

Alamat : ALAMAT

Telp : (TELP

Fax : (FAX

HP : NO HP

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

**PASAL 16  
PAJAK DAN MATERAI**

- (1) Biaya meterai menjadi tanggungan **PENYEDIA**;
- (2) Segala jenis pajak lainnya yang timbul akibat SPK ini dibebankan kepada **PENYEDIA** dan harus dilunasi/dibayarkan kepada Instansi yang berwenang.

**PASAL 17  
KETENTUAN DAN PENUTUP**

- (1) Tanggal mulai melaksanakan pekerjaan dihitung mulai berlakunya Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK);
- (2) **PPK** akan menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan SPK ini.

Demikian SPK ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal SPK, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pejabat Pembuat Komitmen ITS**

Surabaya, TANGGAL  
**PT / CV. AAA**

**Syamsi Fatchur Rahman A.Md**  
NIP. 1986201821252

**DIREKTUR**  
Direktur Utama

**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**  
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**  
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **BIAYA SPK**
  - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
  - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen . Jika diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen tetap pada Pejabat Pembuat Komitmen, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **PERPAJAKAN**  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**  
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditentukan.
- d. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum SPK.

9. PEMBERIAN KESEMPATAN

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
  - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1, dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
  - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
  - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana disebut dalam dokumen penawaran untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

#### 11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Pembuat Komitmen ) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen .
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

#### 12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Pembuat Komitmen berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

#### 13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam KAK.
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Pembuat Komitmen membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Direksi Teknis, dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen .

#### 14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.

- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyesalkannya, atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta pertimbangan dari Pejabat Penerima.

17. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Pembuat Komitmen atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
  - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
  - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
  - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

#### 18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) Pejabat Pembuat Komitmen mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
  - 3) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
  - 6) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen .
- b. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- c. Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pertimbangan Pejabat Penerima memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

#### 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak Penyedia.
- d. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Pembuat Komitmen atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
  - 1) Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- 4) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen ;
  - 6) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ;
  - 9) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; atau
  - 10) Pejabat Pembuat Komitmen tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia:
- 1) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
  - 2) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Pembuat Komitmen terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotismemater dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 21. PEMBAYARAN

- a. Biaya Pekerjaan dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam SPK akan dibayarkan ke **PENYEDIA** dengan cara pembayaran prosentase oleh **PPK** kepada **PENYEDIA** secara bertahap melalui Bank Mandiri Cabang Surabaya Mulyosari atas nama PT / CV. AAA No. Rek : 141-0051575157 ;
- b. Pembayaran dilakukan setelah penyedia setelah progres pekerjaan fisik mencapai 100% ;
- c. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan sesuai yang tercantum pada SPK dan jika ada denda maka Penyedia wajib membayarkan denda terlebih dahulu ;
- d. Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

## 22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Penyedia wajib membayarkan denda terlebih dahulu sebelum proses penagihan termin yang akan di tagihkan ke Rekening ITS
- c. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.
- b. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

**Nomor : SPMK**

**PEKERJAAN BBB**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Syamsi Fatchur Rahman A.Md**

Kampus ITS Sukolilo, Surabaya

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen;**

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 123456, tanggal TANGGAL, bersama ini memerintahkan:

**PT / CV. AAA**

ALAMAT

NPWP : NPWP

yang dalam hal ini diwakili oleh : **DIREKTUR**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : **Pekerjaan BBB;**
2. Tanggal mulai kerja : **MULAI;**
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama **JANGKA WAKTU**) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **SELESAI**.
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia adalah denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) atau sebesar 1/1000 dari nilai SPK sebelum PPN maksimal 50 hari kalender.

**Pejabat Pembuat Komitmen ITS**

**Surabaya, TANGGAL**

**PT / CV. AAA**

**Syamsi Fatchur Rahman A.Md**

NIP. 1986201821252

**DIREKTUR**

Direktur Utama